



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Holil Alias Holil Bin Satiman
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.028 Rw.007 Desa Pendil Kec.
Banyuwangi Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mohammad Holil Alias Holil Bin Satiman ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H. berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Holil Alias Holil Bin Satiman, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum yakni Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Holil Alias Holil Bin Satiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama ; 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Botol plastik warna putih berisi 2000 (Dua ribu) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl; dan 400 (Empat ratus) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50 (Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl);
 - 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs



Dexstrometrophan yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Pendil Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dimana terdakwa "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 00.15 di pinggir jalan raya gending tepatnya depan pekarangan rumah beralamat Dusun karanganyar Desa Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, dimana para saksi adalah selaku anggota Polsek Gending telah mengamankan Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) yang malam itu sedang menjual obat pil warna putih jenis Trihexipenidly pada orang lain, selanjutnya dari hasil interogasi Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan pil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexipenidly tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pendil Kec. Gending Kab. Probolinggo ;

- Selanjutnya saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya melakukan pengembangan terhadap orang yang dicurigai sebagai penjual yaitu terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat sedang tidur atau istirahat di dalam rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Desa Pendil Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dan pada saat terdakwa ditanyakan apa benar terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenidly kepada Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain), dan selanjutnya dibenarkan oleh terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan di tempat kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2000 (Dua ribu) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl; dan 400 (Empat ratus) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip berupa kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50 (Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl), 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstretrophan; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstretrophan yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstretrophan),Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diduga uang hasil penjualan obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat pil warna kuning diduga jenis Dexstretrophan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa menuju kantor polsek gending untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05393/NOF/2022, tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dkk masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10985/2022/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto ± 2.014 gram adalah benar dengan bahan aktif positip Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;
- 10986/2022/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto $\pm 1,442$ gram adalah benar dengan bahan aktif positip Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna kuning jenis Dextromethorphan dan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Pendil Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dimana terdakwa “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 00.15 di pinggir jalan raya gending tepatnya depan pekarangan rumah beralamat Dusun karanganyar Desa Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, dimana para saksi adalah selaku anggota Polsek Gending telah mengamankan Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) yang malam itu sedang menjual obat pil warna putih jenis Trihexipenidly pada orang lain, selanjutnya dari hasil interogasi Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan pil warna putih

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexipenidly tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pendil Kec. Gending Kab. Probolinggo ;

- Selanjutnya saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya melakukan pengembangan terhadap orang yang dicurigai sebagai penjual yaitu terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat sedang tidur atau istirahat di dalam rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Desa Pendil Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dan pada saat terdakwa ditanyakan apa benar terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenidly kepada Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain), dan selanjutnya dibenarkan oleh terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan di tempat kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2000 (Dua ribu) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl; dan 400 (Empat ratus) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip berupa kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50 (Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl), 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan),Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diduga uang hasil penjualan obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat pil warna kuning diduga jenis Dexstrometrophan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa menuju kantor polsek gending untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05393/NOF/2022, tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dkk masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10985/2022/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto ± 2.014 gram adalah benar dengan bahan aktif positip Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;
- 10986/2022/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto $\pm 1,442$ gram adalah benar dengan bahan aktif positip Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau mengedarkan pil warna kuning jenis Dextromethorphan dan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl ;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.Si. Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna kuning jenis Dextromethorphan dan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl secara bebas tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan serta tanpa mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuswandi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan sidang ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Pendil Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan bersama dengan saksi DIAN TRI S,S.H;
- Bahwa benar Kronlogis adalah sebagai berikut bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 00.15 di pinggir jalan raya gending tepatnya depan pekarangan rumah beralamat Dusun karanganyar Desa Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, dimana para saksi adalah selaku anggota Polsek Gending telah mengamankan Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) yang malam itu sedang menjual obat pil warna putih jenis Trihexipenidly pada orang lain, selanjutnya dari hasil interogasi Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pendil Kec. Gending Kab. Probolinggo ;
- Selanjutnya saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya melakukan pengembangan terhadap orang yang dicurigai sebagai penjual yaitu terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat sedang tidur atau istirahat di dalam rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dan pada saat terdakwa ditanyakan apa benar terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenidly kepada Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain), dan selanjutnya dibenarkan oleh terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan di tempat kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2000 (Dua ribu) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl; dan 400 (Empat ratus) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip berupa kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl), 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstretromethorphan; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstretromethorphan yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstretromethorphan), Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diduga uang hasil penjualan obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat pil warna kuning diduga jenis Dexstretromethorphan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa menuju kantor polsek gending untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui sudah mengedarkan obat-obatan yang di larang peredarannya secara bebas ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau mengedarkan pil warna kuning jenis Dextromethorphan dan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dian Tri .S, SH, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan sidang ;
- Benar bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Pendil Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan bersama dengan saksi KUSWANDI,S.H;
- Bahwa benar Kronologis adalah sebagai berikut bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 00.15 di pinggir jalan raya gending tepatnya depan pekarangan rumah beralamat Dusun karanganyar Desa Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, dimana para saksi adalah selaku anggota Polsek Gending telah mengamankan Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) yang malam itu sedang menjual obat pil warna putih jenis Trihexipenidly pada orang lain, selanjutnya dari hasil interogasi Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pendil Kec. Gending Kab. Probolinggo ;

- Selanjutnya saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya melakukan pengembangan terhadap orang yang dicurigai sebagai penjual yaitu terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat sedang tidur atau istirahat di dalam rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dan pada saat terdakwa ditanyakan apa benar terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenidly kepada Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain), dan selanjutnya dibenarkan oleh terdakdawa selanjutnya di lakukan penggeledahan di tempat kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2000 (Dua ribu) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl; dan 400 (Empat ratus) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip berupa kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50 (Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl), 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan),Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diduga uang hasil penjualan obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat pil warna kuning diduga jenis Dexstrometrophan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa menuju kantor polsek gending untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui sudah mengedarkan obat-obatan yang di larang peredarannya secara bebas ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau mengedarkan pil warna kuning jenis Dextromethorphan dan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Pendil Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Botol plastik warna putih berisi 2000 (Dua ribu) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl; dan 400 (Empat ratus) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50 (Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl), 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dextrometorphane; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dextrometorphane yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dextrometorphane) dan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana uang tersebut adalah dari hasil penjualan obat keras yakni berupa Obat Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan Obat Pil warna kuning Jenis Dextrometorphane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjual obat keras yakni berupa Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl kepada saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) dan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau mengedarkan pil warna kuning jenis Dextromethorphan dan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Botol plastik warna putih berisi 2000 (Dua ribu) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl; dan 400 (Empat ratus) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50 (Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl);

- 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dextrometrophan; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dextrometrophan yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dextrometrophan);

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Alat bukti surat serta Barang bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohammad Holil Alias Holil Bin Satiman terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual dan memiliki sediaan farmasi berupa obat-obatan tanpa ijin edar

- Bahwa Kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 00.15 di pinggir jalan raya gending tepatnya depan pekarangan rumah beralamat Dusun karanganyar Desa Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, dimana para saksi adalah selaku anggota Polsek

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs



Gending telah mengamankan Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) yang malam itu sedang menjual obat pil warna putih jenis Trihexipenidly pada orang lain, selanjutnya dari hasil interogasi Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pendil Kec. Gending Kab. Probolinggo ;

- Bahwa Selanjutnya saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya melakukan pengembangan terhadap orang yang dicurigai sebagai penjual yaitu terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib saksi KUSWANDI,S.H dan saksi DIAN TRI S,S.H, bersama dengan anggota yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat sedang tidur atau istirahat di dalam rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Desa Pendil Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dan pada saat terdakwa ditanyakan apa benar terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenidly kepada Saksi MUHAMMAD HAIDIR ALI al ALI (terdakwa dalam perkara lain), dan selanjutnya dibenarkan oleh terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan di tempat kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2000 (Dua ribu) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl; dan 400 (Empat ratus) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip berupa kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50 (Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl), 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan),Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diduga uang hasil penjualan obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat pil warna kuning diduga jenis Dexstrometrophan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa menuju kantor polsek gending untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05393/NOF/2022, tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dkk masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10985/2022/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2.014 gram adalah benar dengan bahan aktif positif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;
- 10986/2022/NOF.-: 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto \pm 1,442 gram adalah benar dengan bahan aktif positif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna kuning jenis Dextromethorphan dan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”
2. Unsur “**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs



mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Setiap Orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama Mohammad Holil Alias Holil Bin Satiman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam awal Surat Dakwaan yang telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa. Terdakwa adalah orang yang sehat baik fisik maupun daya nalarnya, terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya; Bahwa dengan demikian Unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 00.15 WIB di pinggir jalan raya Gending tepatnya depan pekarangan rumah beralamat Dusun Karanganyar Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Gending karena kedapatan sedang menjual obat pil warna putih jenis Trihexyphenidyl pada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan anggota Polsek Gending melakukan pengeledahan di tempat kamar tidur Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2000 (du aribu) butir obat pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan 400 (empat ratus) butir obat pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip berupa kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50 (Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl), 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dextrometorphan; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dextrometorphan yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dextrometorphane), Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diduga uang hasil penjualan obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphane, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa menuju kantor polsek gending untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna kuning jenis Dextromethorphan dan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pengedaran obat-obat keras yang dilarang diedarkan tanpa izin ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama pada tahun 2017 dan divonis selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali seta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Holil Alias Holil Bin Satiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Botol plastik warna putih berisi 2000 (Dua ribu) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl; dan 400 (Empat ratus) Butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam Plastik Klip kecil sebanyak 8 (Delapan) plastik klip kecil (Per 1 Klip plastik kecil berisi 50 (Lima puluh) butir Obat Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl);
 - 1 (Satu) Plastik Klip Besar berisi 1000 (Seribu) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstometrophan; dan 847 (Delapan ratus empat puluh tujuh) Butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dexstrometrophan yang dibungkus dalam Plastik Klip Kecil sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) Plastik klip kecil, (Per masing-masing 1 plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir Obat Pil warna kuning diduga Jenis Dexstrometrophan);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ibnu Sina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H..

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Krs